



**KEHARUSAN SUMPAAH SAKSI PERSFEKTIF
 FILSAFAT HUKUM MORAL IMMANUEL KANT
 (Refleksi-normatif Pasal 160 ayat (3) KUHAP)**

Hendrik Fasco Siregar
 Fakultas Hukum Universitas Pamulang
 h.fasco@gmail.com

ABSTRACT

The witness's oath is that he as a witness will provide the true information and is none other than the actual (article 160 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code). Witness testimony under oath or promise to have value as evidence, this means the witness oath is valuable to motivate a witness to say true. Witness motivation to say right is an action in accordance with his obligations. Immanuel Kant distinguishes between actions that are in accordance with obligations and actions taken for obligations. The first act by Kant is called legality, while the second act is called morality. Legality is understood as the suitability of an act with mere legal (outward) norms, whereas morality is the conformity of attitudes and actions with moral norms (inner), that is seen as an obligation. New witness actions are actions carried out for the sake of obligations if witness statements are not only true but trustworthy.

Keywords: witness, oath. Legality, morality.

ABSTRAK

Bunyi sumpah saksi adalah ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya (pasal 160 Ayat (3) KUHAP). Keterangan saksi dibawah sumpah atau berjanji memiliki nilai sebagai alat bukti, ini berarti sumpah saksi bernilai untuk memotivasi seorang saksi berkata benar. Motivasi saksi untuk berkata benar merupakan tindakan sesuai dengan kewajibannya. Immanuel Kant membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dengan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Tindakan pertama oleh Kant disebut dengan legalitas, sedang tindakan kedua disebut dengan moralitas. Legalitas dipahami sebagai kesesuaian suatu tindakan dengan norma hukum (lahiriah), sedangkan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma moral (batiniyah), yaitu yang dipandang sebagai suatu kewajiban. Tindakan saksi baru merupakan tindakan yang dilakukan demi kewajiban apabila keterangan saksi tersebut tidak hanya benar tetapi dapat dipercaya.

Kata Kunci : saksi, sumpah. Legalitas, moralitas.

PENDAHULUAN

Rumusan Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP secara tersirat menegaskan bahwa perlunya memperhatikan kesaksian seorang saksi di depan persidangan, yang pada akhirnya menjadi salah satu alat bukti yang akan dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya.

Undang-Undang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana

tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. (Rinaldi Chandra, 2018; 75).

Berpijak pada rumusan Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP, diharapkan keterangan saksi menjadi sumber pengetahuan yang membawa jaminan kepastian akan kebenaran dan kepercayaan yang didasarkan kesaksian seorang saksi yang kadar kepastiannya tidak berdusta.

Seorang saksi adalah manusia biasa yang selalu berada dalam situasi moral atau cara hidup tertentu. Seorang saksi dimungkinkan memberikan keterangan yang seolah-olah hal yang disampaikan adalah fakta yang benar, padahal sebetulnya bisa saja keterangan tersebut tidak benar. (Hendrik Fasco Siregar, 2018:3)

Bahkan dapat terjadi, seorang saksi memiliki situasi emosi tertentu kepada terdakwa, sehingga ia bisa saja dengan sengaja berbohong. Atau, seorang saksi memang mau jujur menceritakan sesuatu hal, akan tetapi ia diarahkan dan diharapkan menceritakan fakta yang sudah terlalu lama kejadiannya, maka tentu saja pernyataan tentang keadaan dan situasi itu akan sangat tergantung dari daya ingat saksi yang bersangkutan.

Beberapa fakta yang penulis temukan dari suatu pemeriksaan alat bukti keterangan saksi di persidangan, seorang hakim dihadapkan pada keterangan seorang saksi yang menyatakan bahwa dia telah terbiasa melakukan perdukunan, menggandakan mata uang dan semacamnya, dan hal itu dianggapnya wajar atau merupakan tindakan yang layak.

Padahal di manapun semua orang pasti tahu perbuatan tersebut menyesatkan dan jelas merupakan penipuan. Pernah pula terjadi, saksi menyatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan penarikan uang seseorang yang dipinjam oleh orang lain secara gaib melalui ritual tertentu.

Padahal kemampuan untuk mendatangkan uang secara gaib berada pada areal di luar jangkauan panca indra manusia dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Di sisi lain, hakim dihadapkan pada alat bukti keterangan seorang saksi yang memiliki cara hidup dan kesusilaan yang tidak baik, yaitu suka membeli minuman keras dengan uang yang bukan miliknya dan memiliki kebiasaan yang suka meminum minuman keras.

Situasi Moral dan cara hidup saksi merupakan dasar pemikiran filsafat hukum moral Kant dalam keseluruhan struktur bangunan yang selalu senantiasa mendasarkan konsepnya tentang *categories imperative*, bahkan dapat dikatakan sebagai ide dasar bagi bangunan etika Kant.

Categories imperative, secara sederhana disimbolkan dengan perkataan "bertindaklah secara moral". Perintah ini tidak mengandung segala perintah (*command*), melainkan perwujudan tentang adanya *suatu "keharusan objektif"* yang datang dalam diri seorang saksi, tidak bersyarat, bersifat mutlak dan merupakan realisasi dari akal budi praktisnya.

Lebih lanjut *Categories imperative* ketika dikaitkan dengan sumpah seorang saksi akan memberi landasan dan aturan mengenai tingkah laku yang baik dan benar, sebagaimana halnya logika yang mencari aturan penggunaan akal pikiran secara benar.

Kant berpendapat bahwa etika universal harus dilandaskan pada unsur-unsur a priori pada kehendak baik (*a good will*).

Kehendak baik tidak tergantung pada hasil yang akan dicapai, tetapi berkehendak karena memang demi kewajiban, contohnya, perintah "memberikan keterangan yang sebenarnya". Perintah ini mengikat semua orang karenanya bersifat universal.

Unsur a priori Sumpah saksi adalah kehendak baik yang ada dalam perintah tersebut. Kehendak baik yang ada dalam perintah tersebut bukanlah karena hasil tindakan "memberi keterangan yang benar" itu baik, melainkan memang karena hakikat yang terdapat dalam perintah "memberi keterangan yang benar" adalah benar-benar baik. Oleh karena itu, melakukan tindakan demikian merupakan "keharusan objektif" yang muncul sebagai perintah budi, sedangkan rumusan

perintah itu disebut imperative. Imperative sebagaimana contoh di atas disebut sebagai imperatif kategoris (categories imperative). Dalam metafisika kesusilaan Kant (1979) ditemukan perbedaan antara legalitas dan moralitas. Legalitas menurut Kant dipahami sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka.^[1] Kesesuaian dan ketidaksesuaian belumlah dianggap memiliki nilai-nilai moral, sebab nilai-nilai baru dapat ditemukan dalam moralitas. Moralitas dalam pandangan Kant selanjutnya dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban kita. Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang menaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum.

Konstruksi legalitas dan moralitas Kant, dianggap tidak fleksibel dan cenderung ekstrem. Menurut para pengkritik Kant, konstruksi Kant melupakan aspek lain yang juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam konteks konstruksi legalitas dan moralitas seperti sikap belas kasihan, iba hati, atau kepentingan diri. Kritikan tersebut mungkin ada benarnya, akan tetapi yang ditegaskan Kant dalam konstruksi legalitas dan moralitas bahwa kesungguhan sikap moral baru dapat dilihat ketika seseorang berbuat demi kewajiban itu sendiri. Jadi hakekatnya, seseorang tersebut berbuat karena menyadari bahwa demi memaknai hakikat kewajiban itu sendiri. Telah nyata bahwa suatu kesadaran dalam hakim tidak hanya bertanggung jawab secara hukum atas putusan yang ia jatuhkan namun terkait moral (Rezky, 2020: 108).

Persoalan yang kemudian timbul dari suatu pertanyaan tersendiri adalah sikap dan kaidah yang sangat abstrak sehingga tindakan atau perbuatan seseorang tidak bisa dinilai secara pasti. Karena apa yang kita lihat boleh jadi hanyalah respons dari indra baik yang bersifat eksternal maupun internal, sementara latar belakang batiniah tidak

dapat diterjemahkan melalui panca indera. Dalam hal ini filsafat agama mengatakan bahwa yang “Mutlak” sajalah yang mampu melihat sikap batiniah seseorang yang kemudian dapat menentukan moralitas murni.

Moralitas sendiri dalam pandangan Kant dibedakan atas moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom diartikan sebagai sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan lebih karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku.

METODE PENELITIAN

Kajian ini memadukan metode normative dengan metode kajian filsafati yaitu menggabungkan metode *Deskripsi* dengan cara menguraikan secara teratur seluruh pengertian-pengertian objek kajian dan dilanjutkan dengan *Interpretasi* objek kajian dan diakhiri dengan metode *Heuristika* dengan berusaha mendapatkan visi dan pemahaman baru terhadap konsep dan Pengertian yang ada.

PERMASALAHAN

Mengapa Sumpah saksi dipersidangan harus memenuhi aspek legalitas dan moralitas dalam perfektif pemikiran filsafat hukum moral Immanuel Kant ?

PEMBAHASAN

Sumpah Saksi antara Legalitas dan Moralitas

Dalam Postulat pemikiran Kant membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dengan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Tindakan pertama oleh Kant disebut dengan prinsip legalitas, sedang tindakan kedua disebut dengan prinsip moralitas. Kant memahami Legalitas sebagai kesesuaian suatu tindakan dengan norma hukum (lahiriah) saja, sedangkan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma moral (batiniah), yaitu yang dipandang sebagai suatu kewajiban.

Menurut DR.Harun Hadiwijono dalam bukunya Sari Sejarah Filsafat Barat 2 (1993; 75) Kant membedakan antara

legalitas dan moralitas. Yang dimaksud dengan legalitas adalah struktur perbuatan, di mana kehendak mengawasi hidup yang tak sadar, yang diawasi dari sudut tertentu, yaitu dari sudut peraturan yang bersifat sementara (incidental), yang dipertimbangkan Benar-Benar, serta dipilih berdasarkan "kebebasan kehendak".

Pada prinsip legalitas, Kant memandang sebagai suatu tindakan yang belum bernilai moral karena baru memenuhi norma hukum, belum memenuhi norma moral.

Suatu tindakan yang memenuhi norma moral adalah tindakan yang berdasar pada maksim formal, bukan maksim material.

Bertindak berdasar maksim formal berarti bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang murni dan a priori, karena tidak memuat aturan empirik-material, dan karena bersifat mutlak serta universal (bukan partikular).

Jelas berbeda dengan tindakan yang berdasar pada maksim material, di mana tindakan dilakukan berdasar subjektifitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Adanya distingsi antara legalitas dengan moralitas tersebut memberi pengertian bahwa suatu tindakan bisa jadi memenuhi asas legalitas, tetapi tidak memenuhi asas moralitas. Contoh: bila ada orang memberi kesaksian, tentang apa yang dia dengar, lihat dan ketahui atau memiliki tujuan agar mendapatkan sejumlah uang atau karena tidak suka dengan Terdakwa.

Tindakan demikian hanya memenuhi asas legalitas, tidak memenuhi asas moralitas, meskipun tindakan tersebut baik dan terpuji, tetapi tidak bernilai moral, sebab tindakan tersebut memuat motif, tujuan atau pamrih.

Dalam sistem etika Kant, otonomi kehendak merupakan prinsip moralitas tertinggi (*the highest morality*) dan satu-satunya prinsip hukum yang melandasi imperatif moral. Otonomi kehendak adalah kemampuan untuk menaati norma moral yang dibuatnya sendiri, bersifat mandiri, a priori, dan tidak dipengaruhi oleh realitas empirik.

Otonomi kehendak bukan bermakna seakan-akan misalnya seorang saksi seenaknya sendiri dapat menentukan apa yang menjadi kewajibannya sendiri, melainkan seorang saksi melalui akal budi praktis murni diharapkan menyadari bahwa sesuatu itu merupakan kewajibannya. Menyadari bahwa sesuatu itu merupakan kewajiban adalah sama saja mengakui bahwa sudah sepatutnya membuktikannya.

Dalam pemikirannya Kant memiliki keistimewaan tersendiri. Kant mampu menarik garis pemisah antara moralitas dan legalitas. Akan tetapi betapapun sangat sulit untuk dapat menentukan keduanya apabila dilihat dari luar. (Sudarso, 1993:194).

Demi memperoleh kejelasan, Kant menghadapkan prinsip otonomi kehendak dengan heteronomi kehendak. Prinsip heteronomi kehendak adalah sumber moral palsu, tidak mampu memberi dasar kewajiban, bahkan lebih banyak melawan kewajiban bertindak.

Sumpah saksi merupakan

Prinsip heteronomi kehendak mengakui bahwa keharusan tindakan dilakukan sebagai sesuatu yang semata-mata berasal dari berbagai hal lain diluar kehendak manusia sendiri. Karenanya, heteronomi kehendak hanya menciptakan hipotesis imperatif dan bukan categories imperatif.

Konsep Kebaikan dan Kebahagiaan (*Virtue dan Happiness*) Menurut Kant, antara virtue dengan happiness memiliki perbedaan yang sangat tegas, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Perbedaannya, kalau virtue bersifat unconditioned, tak bersyarat, otonom, kategoris, dan universal (berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau bangsa), sedangkan happiness bersifat conditioned, bersyarat, heteronom, hipotesis, dan partikular.

Hubungan antara virtue dengan happiness adalah hubungan sebab-akibat, di mana virtue berfungsi sebagai landasan, sedangkan happiness merupakan konsekuensi yang menyertai virtue. Hal ini berarti bahwa tanda ada dorongan dalam diri manusia untuk meraih virtue, maka happiness tidak

memiliki landasan yang kokoh dalam dirinya.

Bagi Kant, dengan pemahaman terhadap virtue sebagai tujuan akhir dari pure practical reason, maka norma moral mengarah pada agama. Norma moral mengarah pada pengakuan terhadap kewajiban-kewajiban sebagai perintah Tuhan.

Tuhan adalah Yang Maha Sempurna secara moral, sehingga kehendak dan perintah-Nya juga sempurna secara moral.

Makna filsafati Sumpah atau Janji Saksi di depan Persidangan.

Bercermin dari pemikiran Immanuel Kant tentang legalitas dan moralitas maka Sumpah atau janji seorang saksi di depan pengadilan sebelum menerangkan apa yang saksi lihat, dengar dan ketahui merupakan suatu *Categories imperative*.

Categories imperative adalah perintah moral mutlak, sehingga tingkah laku yang di wajibkannya baik dalam arti moral, baik dalam dirinya sendiri, bukan baik dalam arti untuk mencapai kepentingan atau tujuan atau hanya sebagai sarana pemuasan perasaan saksi saja. Bentuk imperative seperti ini, oleh Kant disebut dengan praktis "*apodiktis*" (pasti atau tegas), tanpa mengacu pada tujuan tertentu.

Filsafat Kant merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme itu. Teori-teori empirisme Kant menyatakan bahwa segala pengetahuan berasal dari objek yang baru bermakna apabila diisi oleh alam, sedangkan teori-teori rasionalisme Kant mengatakan bahwa pengetahuan hanya mungkin ada apabila ditopang oleh peran subjek. Sinergis keduanya melahirkan pemikiran kritis yang dimulai dengan perjalanan yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas rasio (Sukarno, Muhadar, Masku, 2015:106)

Untuk mempertegas konsepnya tentang *categories imperative*, Kant mempertentangkannya dengan *hypotesis imperative*, factual tingkah laku manusia tidak sepenuhnya merupakan wujud dari *categories imperative*.

Hypotesis imperative adalah perintah bersyarat, dimana perintah objektif dipersyaratkan dengan adanya tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Contoh, ungkapan "jika ingin mendapatkan uang maka bersaksilah". Terlihat bahwa "bersaksi" merupakan perintah bersyarat yang memiliki muatan kepentingan dan tujuan tertentu, yaitu "ingin mendapatkan uang".

Terhadap *hypotesis imperative*, walaupun Kant mengakui keberadaannya, namun tidak dianggap sebagai perbuatan moral, sebab karakteristik dari perbuatan bermoral adalah perintah tersebut harus berlaku universal dan bersifat *categories*.

Immanuel Kant berpendapat bahwa tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan indrawi) dan menggantikannya dengan kebebasan.

Kebebasan tidak berarti dalam arti sebenarnya kita dapat mengetahui kebenaran, yang kemudian tercermin pada pembatasan diri untuk menjalankan suatu kebajikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat.

Kewajiban adalah perintah yang mengandung kebenaran. Menurut Kant, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia daripada hanya mengikuti nafsu.

Konsep nilai kebenaran keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP Perfektif pemikiran Imperatif Kategoris Immanuel Kant.

Dalam Penjelasan Pasal 160 ayat (3) KUHAP menegaskan menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Menurut penulis Dalam konteks ini adalah kewajiban saksi bersumpah dan

saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong dan tidak benar.

Dalam perspektif pemikiran Kant yang memberikan distingsi antara Legalitas dan Moralitas maka Pasal 159 ayat (2) KUHAP telah mendamaikan kedua distingsi pemikiran Kant tersebut.

Secara substansial rumusan Immanuel Kant terhadap tindakan moral (imperative kategoris) ketika dikaitkan dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP ada tiga kriteria yang dapat penulis jabarkan yaitu :

memberikan keterangan palsu dan tidak benar adalah tidak bermoral dan Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa di semestakan (kaidah sebagai hukum universal).

Menjadi saksi dan Bersumpah sebagai saksi adalah Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.

Pasal 159 KUHAP merupakan Kaidah yang otonom dan selaras dengan Kaidah moral sebagai penentuan kehendak hukum yang universal .

Sumpah saksi menurut filsafat moral Immanuel Kant dapat merupakan tindakan bisa secara moral baik atau buruk, dan hal ini hanya jika dilakukan secara bebas dan berasal dari penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat kebahagiaan.

Supaya moralitas sumpah saksi benar-benar rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuannya untuk menuju kebaikan tertinggi (*summum bonum*). Kaum Stoik menyatakan dengan keluhuran budi (virtue), kehidupan yang berbudi luhur perlu dicari tanpa memperdulikan kebahagiaan.

Pada dasarnya Kant memberikan argumen bahwa setiap orang yang bertindak secara moral dan beriman kepada rasionalitas dan harus beriman

kepada Tuhan, dan ini tertuang di dalam sumpah saksi yang dialkuakn menurut agamanya.

Filsafat hukum moral Kant memberikan beberapa kontribusi penting untuk menarik garis tapal batas yang tegas antara tindakan moral dan non moral. Suatu tindakan bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan dan sesuai dengan hukum moral (didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan).

Bersaksi di di depan pengadilan adalah kehendak bertindak secara moral, sehingga kondisi-kondisi itu menentukan perangkat sebagai pedoman mutlak bagi motivasi batiniah sesuai dengan ruang, waktu dan kategori-kategori yang menentukan perangkat pedoman mutlak untuk memahami dunia luar.

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, (2001:1-4), “Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana yang tidak sesuai dengan idealism keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.

Ketika Hakim memeriksa Keterangan saksi di depan persidangan merupakan elemen dari penegakan hukum pidana yang seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*).

Apapun teori keadilan yang dipakai defenisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terimakasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*). Moral dan morality menunjukkan pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*.”

Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat hal yang benar dari hal yang salah. Ethics menunjukkan pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan yakni: Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam Penjelasan Pasal 160 ayat (3) KUHAP menegaskan menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Menurut penulis Dalam konteks ini adalah kewajiban saksi bersumpah dan saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong dan tidak benar.

Dalam perspektif pemikiran Kant yang memberikan distingsi antara Legalitas dan Moralitas maka Pasal 159 ayat (2) KUHAP telah mendamaikan kedua distingsi pemikiran Kant tersebut.

Secara substansial rumusan Immanuel Kant terhadap tindakan moral (imperative kategoris) ketika dikaitkan dengan Pasal 159 KUHAP ada tiga kriteria yang dapat penulis jabarkan yaitu memberikan keterangan palsu dan tidak benar adalah tidak bermoral dan Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa di semestakan (kaidah sebagai hukum universal).

Menjadi saksi dan Bersumpah sebagai saksi adalah Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP merupakan Kaidah yang otonom dan selaras dengan Kaidah moral sebagai penentuan kehendak hukum yang universal .

Sumpah saksi menurut filsafat moral Immanuel Kant dapat merupakan tindakan bisa secara moral baik atau buruk, dan hal ini hanya jika dilakukan secara bebas dan berasal dari penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat kebahagiaan.

Saran

Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hal ini karena hamper semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti lain. Untuk itu perlu terus dilakukan kajian baik secara akademis terhadap alat bukti saksi untuk menambah kahasanah keilmuan dalam hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sujarno, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Alfitra, Hukum Pembuktian, Depok, Raih Asas Sukses, 2011
- Chandra, Rinaldi. "PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI." *PAMULANG LAW REVIEW* 1.2 (2020): 75-86.
- Delfgaauw, Bernard, alih bahasa Soejono Soemargono, *Filsafat Abad 20*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1988
- Fasco, Siregar Hendrik, *Keterangan saksi yang tidak adapat diPercaya dan*

- Perlindungan Hukum Tedakwa*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2019.
- Fuady, Munir, Laura Sylvia L Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Kencana, 2015 .
- Friedrich, J Carl, *The Philosophy of Kant*, New York, arndom House, Inc, 1949,
- Hadiwijono Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yoyakarta, Kanisius, 1993.
- MP, H. Muhamad Rezky Pahlawan, and Chessa Ario Jani Purnomo. "Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 6.2 (2020): 107-117.
- MP, H. Muhamad Rezky Pahlawan. "TINJAUAN TEORITIS KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA." *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2019).
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lexy J.Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Jakarta*, Sinar Grafika, 2001.
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi Ketahanan Nasional*, UI Press, 2004.
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Sudarso, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Reneka Cipta, Jakarta, 1993
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, edisi ke 4, Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008.